



P U T U S A N
Nomor 301/ Pid. B/ 2022/ PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara dengan terdakwa:

Nama Lengkap : Alvian Ramadan Als Pian Bin Muhammad Tang;
Tempat Lahir : Tarakan ;
Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun / 29 Januari 1998 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan / : Indonesia ;

Kewarganegaraan
Tempat Tinggal : Karang Rejo Rt. 005 Nomor 34, Kelurahan
Karang Rejo Kecamatan Tarakan Barat Kota
Tarakan;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Belum bekerja ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 November 2022 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023 ;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Tarakan Nomor : B-165/O.4.15/Eoh.2/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan No. 301/ Pen.Pid.B/2022/PN Tar tanggal 14 Desember 2022, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis 301/Pen.Pid.B/2022/PN Tar tanggal 14 Desember 2022, tentang Penetapan hari sidang ;

Halaman 1 dari 19 Putusan No.301/Pid.B/2022/PN Tar



Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan serta memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan (*requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALVIAN RAMADAN Als PIAN Bin MUHAMMAD TANG terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian berlanjut*" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ALVIAN RAMADAN Als PIAN Bin MUHAMMAD TANG dengan Pidana penjara selama 1 tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) set panic my home;
 - 1 (satu) set panic dessin;
 - 3 (tiga) buah water jug;
 - 1 (satu) lembar karpet / ambal;
 - 1 (satu) buah Ambal / Karpet warna biru motif bungaDikembalikan kepada saksi JUMADI Bin SABBI
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha mio GT Nopol KT 5339 JY warna merah hitam;
 - 1 (satu) buah kunci motor mio GT warna hitam;Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa
 - 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU AYL A warna kuning dengan nopol KU 1783 GJ;Dikembalikan kepada saksi TIRKA SULISTIONO Bin HARTONO.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut di atas, terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan lisan berupa permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa ALVIAN RAMADAN Als PIAN Bin MUHAMMAD TANG melakukan perbuatan Pertama pada hari lupa tanggal bulan September 2022 sekira pukul 14.00 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu masih dalam kurun waktu bulan September 2022 di Gudang Lingkas Ujung RT.05, RW.02, No. 108, Kel. Lingkas Ujung, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, perbuatan Kedua pada hari Senin tanggal 10 pada bulan Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam bulan oktober 2022 bertempat di Gudang Lingkas Ujung RT.05, RW.02, No. 108, Kel. Lingkas Ujung, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ". yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa perbuatan pertama terdakwa dilakukan pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula dari Terdakwa ALVIAN RAMADAN pada saat masih bekerja dengan Saksi JUMADI, Terdakwa memiliki niat untuk mengambil barang-barang milik Saksi JUMADI yang berada di dalam Gudang milik Saksi JUMADI di Gudang Lingkas Ujung RT.05, RW.02, No. 108, Kel. Lingkas Ujung, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan. Selanjutnya Terdakwa menuju Gudang milik Saksi JUMADI dan memasuki Gudang tersebut Selanjutnya Terdakwa memasuki Gudang tersebut melalui pintu belakang yang sebelumnya sudah Terdakwa buka dari dalam lalu Terdakwa langsung mengambil barang berupa 4 (Empat) dos Panci Merk DESSINI dan 1 (satu) buah Ambal dan kemudian Terdakwa naikan ke sepeda motor Terdakwa dan pergi meninggalkan Gudang tersebut. Selanjutnya Terdakwa langsung menuju rumah Saksi MASDIANA pada pukul 14.00 di Selumit Pantai RT.22 No. 20, Kel. Selumit Pantai, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan dengan menggunakan motor untuk menawarkan barang berupa 4 (Empat) dos Panci Merk DESSINI yang masing-masing berisikan 5 (lima) buah panci. Saksi MASDIANA sempat menanyakan barang berupa 4 (Empat) dos Panci Merk DESSINI dan 1 (satu) buah Ambal dengan harga Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan kemudian Saksi MASDIANA menjual Kembali 3 (tiga) set Panci Merk DESSINI tersebut kepada pembeli lainnya;

Halaman 3 dari 19 Putusan No.301/Pid.B/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan kedua pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa ALVIAN RAMADAN dengan menggunakan Mobil yang dirental sebelumnya oleh Terdakwa kepada Saksi TIRKA SULISTIONO kembali memasuki Gudang milik Saksi JUMADI dengan melalui pintu belakang Gudang dengan cara mendorong pintu Gudang bagian belakang menggunakan kedua tangan Saksi yang sebelumnya sudah Terdakwa buka saat masih menjadi karyawan dari Saksi JUMADI selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang berupa 4 (empat) dos panic My Home, 3 (tiga) dos Water Jug dan 1 (satu) buah ambal/karpet tersebut dan kemudia Terdakwa naikkan kedalam mobil dan menutup Kembali pintu Gudang bagian belakang selanjutnya Terdakwa pergi menuju kerumah Kos teman Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung menuju rumah Saksi MASDIANA Kembali dan menawarkan barang-barang berupa 3 (tiga) buah Water Jug Twin Series dan 4 (empat) Set Panci My Home, serta 1 (satu) lembar karpet/Ambal, kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi MASDIANA dengan harga masing-masing jenis barang yaitu Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan Saksi MASDIANA menyepakati hal tersebut dan langsung membayar dengan rincian sebagai berikut; 3 (tiga) buah Water Jug Twin Series seharga Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk 4 (empat) Set Panci My Home Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan untuk 1 Karpet/Ambal Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah). Sehingga barang barang yang dibeli oleh Saksi Masdiana dari bulan September 2022 sampai dengan Oktober 2022 berupa 4 (empat) Set Panci Merk DESSINI, 3 (Tiga) buah Water Jug Twin Series, 4 (empat) Set Panci MyHome, serta 1 (satu) lembar Karpet/Ambal dengan total sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang sudah Saksi MASDIANA bayarkan kepada Terdakwa.

Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil 4 (empat) Set Panci Merk DESSINI, 3 (Tiga) buah Water Jug Twin Series, 4 (empat) Set Panci MyHome, serta 2 (dua) lembar Karpet/Ambal milik Saksi JUMADI tidak meminta izin kepada Saksi JUMADI;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 4 (empat) Set Panci Merk DESSINI, 3 (Tiga) buah Water Jug Twin Series, 4 (empat) Set Panci MyHome, serta 2 (dua) lembar Karpet/Ambal untuk dijual dan uangnya dipergunakan untuk masuk ke bar dan membeli minum-minuman beralkohol; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap Saksi Rusli Rp. 7.400.000,- (Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) ;

-----"Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Halaman 4 dari 19 Putusan No.301/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksespsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagaimana berikut ini :

1. Saksi Jumadi Bin Sabbi, keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamannyadan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kehilangan barang yang terjadi pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar jam 13.00 WITA di Lingkas Ujung Rt. 05 Rw. 02 No. 108 Kel. Lingkas Ujung Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan ;
- Bahwa terhadap barang milik Saksi yang hilang yang telah diambil oleh terdakwa yaitu 4 (empat) set My Home, 4 (empat) set Panci Dessini, 3 (tiga) buah Water Jug, dan 2 (dua) buah Karpet ;
- Bahwa Terhadap terdakwa yang telah mengambil barang berupa 4 (empat) set My Home, 4 (empat) set Panci Dessini, 3 (tiga) buah Water Jug, dan 2 (dua) buah Karpet tersebut Saksi mengenalnya yaitu terdakwa yang bekerja di Toko milik Saksi ;
- Bahwa Hubungan Saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan terdakwa adalah bekas karyawan di Toko milik Saksi yang bekerja pada bulan Juli 2022 dan Saksi berhenti pada bulan Oktober 2022;
- Bahwa letak/posisi disimpannya barang berupa 4 (empat) set My Home, 4 (empat) set Panci Dessini, 3 (tiga) buah Water Jug, dan 2 (dua) buah Karpet sebelumnya disimpan didalam Gudang Toko milik Saksi ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil/mencuri barang berupa 4 (empat) set My Home, 4 (empat) set Panci Dessini, 3 (tiga) buah Water Jug, dan 2 (dua) buah Karpet yaitu terdakwa masuk melalui pintu belakang gudang yang sebelumnya sudah dibuka kuncinya dari dalam gudang oleh Terdakwa ;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar jam 13.00 WITA saat Saksi sedang mengantar barang ke Gudang Toko sekalian mengambil barang untuk dibawa ke Toko kemudian datang sdr. Syamsuddin menghampiri Saksi bertanya kepada Saksi “adakah kemarin anggotamu kamu suruh ambil barang pakai mobil” kemudian Saksi menjawab “tidak ada” kemudian Saksi bertanya “siapa orangnya” kemudian sdr. Syamsuddin menjawab “yang pintar bawa mobil” kemudian Saksi berkata “itu sudah Saksi berhenti” dan

Halaman 5 dari 19 Putusan No.301/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi bertanya "barang apa yang diambil" kemudian sdr. Syamsuddin menjawab "1 (satu) buah kotak dan 2 (dua) buah karpet. Kemudian Saksi langsung pergi ke dalam gudang Toko dan mengecek jalan masuk terdakwa dalam mengambil barang yang ada didalam Gudang dan saat Saksi mengecek barang-barang didalam gudang toko dan Saksi melihat barang berupa 4 (empat) set My Home, 4 (empat) set Panci Dessini, 3 (tiga) buah Water Jug, dan 2 (dua) buah Karpet sudah tidak ada di dalam Gudang toko;

- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut selain Saksi yaitu Saksi SYAMSUDDIN ;
- Bahwa selain barang berupa 4 (empat) set My Home, 4 (empat) set Panci Dessini, 3 (tiga) buah Water Jug, dan 2 (dua) buah Karpet untuk barang lainnya yang hilang/dicuri sudah tidak ada lagi ;
- Bahwa saat pelaku mengambil barang berupa 4 (empat) set My Home, 4 (empat) set Panci Dessini, 3 (tiga) buah Water Jug, dan 2 (dua) buah Karpet sebelumnya tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi selaku pemilik toko ;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas kejadian Pencurian tersebut adalah sebesar Rp 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Masdiana Binti Syamsudin keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menjual barang-barang Toko kepada Saksi dimana barang tersebut adalah barang hasil curian ;
- Bahwa peratama kalinya terdakwa menjual barang-barang Toko kepada Saksi yaitu pada hari lupa tanggal Lupa sekitar bulan September 2022 sekitar jam 14.00 WITA di Selumit Pantai Rt.022 No.20 Kel.Selumit Pantai kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan dimana Terdakwa datang kerumah Saksi menawarkan barang berupa Panci Merk DESSINI sebanyak 4 (empat) set masing-masing Kotak berisikan 5 (buah) panci dimana saat Saksi ditawarkan barang tersebut oleh terdakwa kerumah Saksi terdakwa mengatakan Ibu mau beli barangkah "dan Saksi mengatakan barang apa" kemudian terdakwa langsung memperlihatkan barang tersebut kepada Saksi "dan Saksi mengatakan barang punya siapa" terdakwa mengatakan



barang dari kapal bu" amankah dijawab oleh terdakwa aman Bu" gak ada masalah kemudian Saksi menanyakan harga barang tersebut untuk 1 (satu) kotaknya dan Saksi diberi harga saat itu yaitu untuk 1 (satu) kotaknya sebesar Rp 400.000 (Empat ratus ribu rupiah) dan kemudian Saksi menawar harga barang tersebut dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 (sat) kotaknya dan kemudian terdakwa memberikan Saksi harga barang yang Saksi tawar tersebut kepada Saksi dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian Saksi membayar 4 (empat) set Panci merk DESSINI saat itu dengan harga 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan untuk 3 (tiga) set sudah Saksi jual kepada pembeli.;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar jam 08.00 Wita terdakwa datang lagi kerumah Saksi untuk menawarkan barang-barang berupa : 3 (tiga) buah Water Jug Twin Series dan 4 (empat) set Panci Menhome, serta 1 (satu) lembar karpe/Ambal, kemudian terdakwa memberikan menawarkan kepada Saksi dengan harga yang Saksi yaitu masing-masing jenis barang dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi tidak menawar lagi barang tersebut Saksi langsung membayarnya yaitu dengan rincian sebagai Berikut : 3 (tiga) buah Water Jug Twin Series Rp 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) set Panci Menhome Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk karpet/Ambal Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang yang Saksi beli dari Bulan September 2022 sampai dengan Oktober 2022 berupa: Panci Merk DESSINI sebanyak 4 (empat set) masing-masing Kotak berisikan 5 (buah) dan barang berupa 3 (tiga) buah Water Jug Twin Series dan 4 (empat) set Panci Menhome, serta 1 (satu) lembar karpe/Ambal, Saksi membayar kepada terdakwa yaitu sebesar Rp 3.500.000 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) uang Saksi sudah bayarkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa hubungan Saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan bisnis Saksi kenal dengan terdakwa baru 1 (satu) bulan yang lalu ;
- Bahwa terhadap barang-barang yang telah Saksi beli tersebut berupa: Panci Merk DESSINI sebanyak 4 (empat set) masing-



masing Kotak berisikan 5 (buah) dan barang berupa 3 (tiga) buah Water Jug Twin Series dan 4 (empat) set Panci My Home, serta 1 (satu) lembar karpe/Ambal, tersebut adalah hasil curian Saksi ketahui setelah petugas kepolisian datang kerumah Saksi mengambil barang-barang yang Saksi beli dari terdakwa ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan barang-barang yang telah dijual kepada Saksi tersebut berupa: Panci Merk DESSINI sebanyak 4 (empat set) masing-masing Kotak berisikan 5 (buah) dan barang berupa 3 (tiga) buah Water Jug Twin Series dan 4 (empat) set Panci My Home, serta 1 (satu) lembar karpet/Ambal, serta 3 (tiga) buah panic merk DESSINI yang sudah terjual kepada oarng lain setelah Saksi diberitahukan oleh pemeriksa bahwa terdakwa mengambil barang milik bos Terdakwa di dalam Tokoknya ;
- Bahwa terdakwa datang keruamh Saksi datang menawarkan barang-barang tersebut seorang diri dan Terdakwa membawa barang tersebut dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa terdakwa datang kerumah Saksi menawarkan barang-barang hasil curian kerumah Saksi yaitu sudah 2 (dua) kali ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi Tirka Sulistiono Bin Hartono keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya Saksi tidak kenal dengan terdakwa Namun pada saat terdakwa menyewa Mobil Saksi barulah Saksi kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa Pada saat itu terdakwa menghubungi Saksi melalui telpon dan ingin menyewa mobil milik Saksi.;
- Bahwa terdakwa menyewa mobil Saksi pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 wita di Jl Sumatra depan SD Utama 2 Kota Tarakan dan di kembalikan kepada Saksi pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WITA ;
- Bahwa Saksi berikan sewa mobil Saksi perharinya kepada terdakwa dengan Harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Merk mobil Saksi yang Saksi sewakan kepada terdakwa yaitu DAIHATSU AYLA Warna Kuning dengan Nopol KU 1783 GJ ;
- Bahwa mobil yang Saksi sewakan kepada terdakwa Saksi tidak mengetahuinya bahwa mobil Saksi tersebut digunakan untuk angkut barang curian ;
- Bahwa Saat terdakwa menyewa Mobil Saksi, Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa mau digunakan ap aini mobil terdakwa menjawab mobil tersebut mau digunakan untuk keluarga ;
- Bahwa Barang yang di curi oleh terdakwa Saksi tidak mengetahuinya namun setelah pihak kepolisian Barulah Saksi tau bahwa yang di curi oleh terdakwa barang berupa 4 (empat) set My Home, 4 (empat) set Panci Dessini, 3 (tiga) buah Water Jug, dan 2 (dua) buah Karpet ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi di atas, juga telah didengar keterangan terdakwa yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Jumadi tersebut terjadi pada hari lupa tanggal lupa Bulan September 2022 sekitar Jam 14.00 Wita Terdakwa mengambil barang di Gudang Adi Prabot berupa barang-barang yaitu : 4 (empat) dos Panci DISSINI dimana masing-masing Dos berisikan 1 (satu) set panci yang terdiri dari 5 (lima) susun panci dalam setiap dosnya dan Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah Karpet atau ambal dimana barang tersebut Terdakwa ambil dilingkas Ujung Rt.05 Rw.02 No.108 kel.Lingkas Ujung kec.Tarakan Timur Kota Tarakan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di Gudang Lingkas Ujung Rt.05 Rw.02 No.108 kel.lingkas Ujung kec.Tarakan Timur Kota Tarakan tersebut yaitu sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada bulan September 2022 dan bulan Oktober 2022;
- Bahwa Pemilik gudang atau barang yang Terdakwa curi tersebut yaitu bos terdakwa bernama JUMADI terdakwa sebelumnya pernah bekerja sebagai karyawan;
- Bahwa Cara terdakwa melakukan pencurian di gudang milik Bos terdakwa tersebut yang beralamat di Gudang Lingkas Ujung Rt.05 Rw.02 No.108 kel.lingkas Ujung kec.Tarakan Timur Kota Tarakan yaitu dengan

Halaman 9 dari 19 Putusan No.301/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara terdakwa masuk melalui pintu belakang Gudang dengan cara terdakwa membuka penganjal pintu yang terbuat dari kayu dimana pintu gudang bagian belakang jarang dibuka oleh pemiliknya dan saat terdakwa masih bekerja di tempat bos terdakwa tersebut sebelumnya terdakwa sudah mempunyai niat untuk membuka penganjal pintu gudang dan saat terdakwa memiliki kesempatan kemudian terdakwa masuk melalui pintu menuju pintu belakang kemudian terdakwa buka penganjalnya untuk memudahkan terdakwa nantinya masuk kedalam gudang kemudian pada hari lupa tanggal lupa bulan September 2022 saat terdakwa masih bekerja kemudian terdakwa berusaha untuk masuk melalui pintu belakang dan kemudian terdakwa mengambil barang berupa 4 (empat) dos Panci DESSINI dan 1 (satu) buah ambal ;

- Bahwa sekitar Bulan September 2022 saat terdakwa masih bekerja dengan bos dimana saat itu Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang-barang milik bos terdakwa yaitu JUMADI yang berada di Gudang Lingkas Ujung Rt.05 Rw.02 No.108 kel.lingkas Ujung kec.Tarakan Timur Kota Tarakan dan Terdakwa mempunyai rencana dan cara untuk bisa mengambil barang-barang didalam gudang yaitu saat Terdakwa bekerja melalui pintu tengah terdakwa masuk ke gudang bagian belakang dengan cara masuk melalui pintu tengah dan dimana saat itu Terdakwa masih bekerja dengan bos terdakwa dan cara terdakwa masuk dengan melalui pintu tengah dan setelah sampai di pintu belakang terdakwa melihat pintu bagian diganjal dengan menggunakan sebuah kayu yang dipalang dan saat itu terdakwa berusaha untuk membuka plang kayu yang terpasang tersebut setelah plang kayu terdakwa cabut dan kemudian terdakwa simpan didekat pintu setelah itu terdakwa keluar melalui pintu tengah dan bekerja sebagaimana biasanya kemudian setelah itu terdakwa mengambil Motor kemudian terdakwa mengambil barang didalam Gudang melalui pintu belakang yang sebelumnya Terdakwa sudah buka dari dalam kemudian terdakwa langsung mengambil barang berupa 4 (empat) dos panci DESSINI dan 1 (satu) buah ambil dan kemudiana Terdakwa naikan sepeda motor setelah itu Terdakwa langsung menawarkan barang hasil curian tersebut kepada orang lain di daerah selumit dan terdakwa langsung menawarkan dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan pembeli sempat menanyakan kepada Terdakwa barang dari mana dan Terdakwa mengatakan barang dari kapal dan terdakwa jamin barang ini aman Bu"



lalu ibu tersebut berani membelinya setelah Terdakwa mendapatkan uang terdakwa kembali ketoko bekerja seperti biasanya kemudian diawal Bulan Oktober 2022 Terdakwa berhenti bekerja di Toko Adi Prabot. Kemudian pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar jam 13.00 Wita dengan menggunakan Mobil rental Terdakwa mengambil barang lagi didalam Gudang berupa 4 (empat) dos panci Myhome dan 3 (dos) Water Jug dan 1 (satu) buah ambal/karpet melalui pintu belakang gudang dengan cara mendorong pintu gudang bagian belakang menggunakan kedua tangan terdakwa namun sebelumnya peganjal pintu yang sebelumnya terdakwa sudah buka saat terdakwa masih menjadi karyawan namun tidak ada salah satu karyawan Toko yang mengetahuinya sehingga terdakwa msih bisa membukakan pintu gudang tersebut setelah terdakwa berhasil mengambil baranga tersebut kemudian terdakwa langsung menikan barang hasil curian tersebut kedalam mobil setelah itu terdakwa menutup kembali pintu gudang bagian belakang kemudian Terdakwa pergi menuju kerumah Kos teman terdakwa, Kemudian pada hari selesa tanggal 11 Poktober 2022 sekitar jam 14.00 Wita Terdakwa kembali lagi kerumah seorang ibu yang berada di selumit pantai tempat saat pertama terdakwa menjual barang hasil curian dan setelah terdakwa sampai dirumah ibu yang terdakwa tidak kenal tersebut kemudian terdakwa menawarkan barang-barang berupa 4 (empat) dos panci Myhome dan 3 (dos) Water Jug dan 1 (satu) buah ambal/karpet tersebut dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian barang tersebut langsung diambil dan dibayar kepada terdakwa untuk semua barang hasil curian terdakwa tersebut terdakwa jual melalui ibu yang tinggal diselumit terdakwa tidak kenal namanya daan terdakwa mendapatkan hasil penjualan barang dari keseluruhan barang yang terdakwa jual tersebut Terdakwa mendapatkan uang Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa selain barang-barang yang curi di Gudang milik bos terdakwa tersebut berupa 4 (empat) dos Panci DESSINI dan 1 (satu) buah ambal atau karpet serta 4 (empat) dos panci Myhome dan 3 (dos) Water Jug dan 1 (satu) buah ambal/karpet untuk barang lain tidak ada;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil tersebut terdakwa sendiri tidak ada orang lain ;
- Bahwa hasil penjualan barang curian tersebut sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa pergungan untuk masuk kebar



minum minuman beralkohol;

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik barang ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di atas, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 4 (empat) set panic my home;
- 1 (satu) set panic dessini;
- 3 (tiga) buah water jug;
- 1 (satu) lembar karpet / ambal;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha mio GT Nopol KT 5339 JY warna merah hitam;
- 1 (satu) buah kunci motor mio GT warna hitam;
- 1 (satu unit mobil merk DAIHATSU AYLA warna kuning dengan nopol KU 1783 GJ;
- 1 (satu) buah Ambal / Karpet warna biru motif bunga;

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas, terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah alat atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka didapatlah atau diperoleh adanya fakta-fakta hukum dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan, pada pokoknya Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbaang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan melanggar pasal 362 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana terhadap dakwaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan penuntut umum yakni melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang HUKUM Pidana tersebut yang selanjutnya memuat unsur- unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Ad.1. Unsur “Setiap Orang “ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum pidana, yaitu orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan lim orang laki-laki yang bernama Alvian Ramadan Als Pian Bin Muhammad Tang sebagai terdakwa dalam perkara a quo, yang dalam pemeriksaan mengenai identitas terdakwa, orang tersebut mempunyai identitas yang sama dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM- PDM-162/ TRK/Eoh.2/12/2022 tanggal 12 Desember 2022, sehingga dengan demikian terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah terdakwa yang dimaksudkan dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim, terdakwa Alvian Ramadan Als Pian Bin Muhammad Tang dapat dijadikan sebagai subyek hukum pidana, yang kepadanya dapat

Halaman 13 dari 19 Putusan No.301/Pid.B/2022/PN Tar



dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, adalah setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang atau benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain atau memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, perbuatan mengambil sudah dimulai saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan pada bulan September 2022 Terdakwa mengambil barang-barang milik sdr. Jumadi yang berada di dalam Gudang milik Saksi JUMADI di Gudang Lingkas Ujung RT.05, RW.02, No. 108, Kel. Lingkas Ujung, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan. Selanjutnya terdakwa menuju Gudang milik sdr. Jumadi dan memasuki Gudang tersebut Selanjutnya Terdakwa memasuki Gudang tersebut melalui pintu belakang yang sebelumnya sudah Terdakwa buka dari dalam lalu Terdakwa langsung mengambil barang berupa 4 (Empat) dos Panci Merk DESSINI dan 1 (satu) buah Ambal dan kemudian Terdakwa naikkan ke sepeda motor Terdakwa dan pergi meninggalkan Gudang tersebut ;

Bahwa perbuatan terdakwa dengan menggunakan Mobil yang dirental sebelumnya oleh terdakwa kepada Saksi Tirka Sulistiono kembali memasuki Gudang milik sdr. Jumadi dengan melalui pintu belakang Gudang dengan cara mendorong pintu Gudang bagian belakang menggunakan kedua tangan Saksi yang sebelumnya sudah terdakwa buka saat masih menjadi karyawan dari sdr. Jumadi selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang berupa 4 (empat) dos panic My Home, 3 (tiga) dos Water Jug dan 1 (satu) buah ambal/karpet tersebut dan kemudia Terdakwa naikkan kedalam mobil dan menutup Kembali pintu Gudang bagian belakang selanjutnya Terdakwa pergi menuju kerumah Kos teman terdakwa. Selanjutnya terdakwa langsung menuju rumah saksi Masdiana Kembali dan menawarkan barang-barang berupa 3 (tiga) buah Water Jug Twin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Series dan 4 (empat) Set Panci My Home, serta 1 (satu) lembar karpet/Ambal, kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi Masdiana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur ke-2 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “

Menimbang bahwa, perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku sadar dan bahwa barang yang diambilnya itu adalah milik orang lain ;

Menimbang, bahwa maksud memiliki barang adalah penguasaan barang dengan berbagai jenis perbuatan yakni menjual, memakai atau memberikan kepada orang lain atau penggunaan atas barang yang dilakukan pelaku seakan-akan pemilik sedangkan ia bukan pemilik atas barang ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang milik orang lain berupa 4 (empat) Set Panci Merk DESSINI, 3 (Tiga) buah Water Jug Twin Series, 4 (empat) Set Panci MyHome, serta 2 (dua) lembar Karpet/Ambal milik saksi Juadi adalah untuk dimiliki dan dipergunakan oleh Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur ke-3 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa perbuatan yang berlanjut adalah suatu tindak pidana yang sama dilakukan oleh pelaku yang dilakukan lebih dari satu kali, dimana perbuatan pidana tersebut dilakukan ditempat yang berbeda dan/ atau waktu yang berbeda ;

Menimbang, bahwa Perbuatan pertama terdakwa dilakukan bermula Bulan September 2022 sekitar Jam 14.00 Wita terdakwa memasuki Gudang tersebut melalui pintu belakang yang sebelumnya sudah terdakwa buka dari dalam lalu terdakwa langsung mengambil barang berupa 4 (Empat) dos Panci Merk DESSINI dan 1 (satu) buah Ambal dan kemudian terdakwa naikan ke sepeda motor terdakwa dan pergi meninggalkan Gudang tersebut. Selanjutnya terdakwa langsung menuju rumah saksi Masdiana pada pukul 14.00 di Selumit Pantai RT.22 No. 20, Kel. Selumit Pantai, Kec. Tarakan Tengah ;

Halaman 15 dari 19 Putusan No.301/Pid.B/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan kedua terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar jam 13.00 Wita dengan menggunakan Mobil rental terdakwa mengambil barang lagi didalam Gudang berupa 4 (empat) dos panci Myhome dan 3 (dos) Water Jug dan 1 (satu) buah ambal/karpet melalui pintu belakang gudang dengan cara mendorong pintu gudang bagian belakang menggunakan kedua tangan terdakwa namun sebelumnya peganjal pintu yang sebelumnya terdakwa sudah buka saat terdakwa masih menjadi karyawan namun tidak ada salah satu karyawan Toko yang mengetahuinya sehingga terdakwa masih bisa membukakan pintu gudang tersebut setelah terdakwa berhasil mengambil baranga tersebut kemudian terdakwa langsung menikan barang yang diambil terdakwa tersebut kedalam mobil setelah itu terdakwa menutup kembali pintu gudang bagian belakang kemudian terdakwa pergi menuju kerumah Kos teman terdakwa ;

Menimbang bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur- unsur dari dakwaan penuntut umum sehingga majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan padanya yaitu melanggar pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa, oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 19 Putusan No.301/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mencegah terdakwa menghindari putusan ini, maka Majelis Hakim memandang perlu agar terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 4 (empat) set panic my home, 1 (satu) set panic dessini, 3 (tiga) buah water jug, 1 (satu) lembar karpet / ambal, 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha mio GT Nopol KT 5339 JY warna merah hitam, 1 (satu) buah kunci motor mio GT warna hitam, 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU AYLA warna kuning dengan nopol KU 1783 GJ, 1 (satu) buah Ambal / Karpet warna biru motif bunga, merupakan milik yang berhak yang masih layak dipergunakan dan masih bernilai maka terhadap barang barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHAP terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut::

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi saksi Jumadi;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini segala yang termaktub dalam berita acara sidang merupakan sebagai bagian dalam putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 362 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Alvian Ramadan Als Pian Bin Muhammad Tang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alvian Ramadan Als Pian Bin Muhammad Tang tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (empat) set panic my home;
 - 1 (satu) set panic dessini;
 - 3 (tiga) buah water jug;
 - 1 (satu) lembar karpet / ambal;
 - 1 (satu) buah Ambal / Karpet warna biru motif bunga

Dikembalikan kepada saksi Jumadi Bin Sabbi.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha mio GT Nopol KT 5339 JY warna merah hitam;
- 1 (satu) buah kunci motor mio GT warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

- 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU AYLA warna kuning dengan nopol KU 1783 GJ;

Dikembalikan kepada saksi Tirka Sulistiono Bin Hartono.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023, oleh Achmad Syaripudin, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Anwar W. M Sagala, SH dan Agus Purwanto, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Darmanto, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh Komang Noprizal Saputra, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan serta dihadapan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANWAR W.M SAGALA, SH

ACHMAD SYARIPUDIN, SH., MH

AGUS PURWANTO, SH

Panitera Pengganti,

DARMANTO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)